



SALINAN

BUPATI CIAMIS
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI CIAMIS
NOMOR 41 TAHUN 2020

TENTANG

SISTEM PERENCANAAN TEMATIK BERBASIS KEWILAYAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 sesuai perda Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 perlu didukung oleh perencanaan pembangunan daerah yang terintegrasi dengan tematik dan isu kewilayahan, sehingga memberikan kemudahan dalam merumuskan arah sasaran kebijakan pembangunan daerah setiap tahunnya;
- b. bahwa penyusunan perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu adanya perencanaan tematik berbasis kewilayahan yang mengintegrasikan berbagai isu sektoral kewilayahan sebagai sasaran pembangunan daerah;
- c. bahwa sistem perencanaan tematik kewilayahan merupakan hasil sintesa terhadap evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah setiap tahunnya yang berpedoman pada pencapaian Kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- d. bahwa untuk kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai c maka, perlu mengatur Sistem Perencanaan Tematik Bebas Kewilayahan, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
21. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Jawa-Bali;
22. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025;
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029;
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ciamis Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2031;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah;

33. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM PERENCANAAN TEMATIK BERBASIS KEWILAYAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Ciamis.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Ciamis.
6. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Ciamis.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Ciamis.
9. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah dalam wilayah kerja kecamatan.
10. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di daerah Kabupaten.
11. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara pemerintahan yang dilaksanakan Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

12. Pemangku Kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah antara lain unsur DPRD provinsi dan kabupaten/kota, TNI, POLRI, Kejaksaan, akademisi, LSM/Ormas, tokoh masyarakat Provinsi dan Kabupaten/Kota/Desa, Pengusaha/Investor, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Kelurahan serta keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat rentan termajinalkan.
13. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
14. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
15. Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
16. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025.
17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024.
18. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
19. Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis yang disusun setiap tahun.
20. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

21. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, selanjutnya disebut Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
22. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disebut RPJM-Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan Desa, arah kebijakan keuangan Desa, kebijakan umum, dan program prioritas kewilayahan.
23. Rencana Kerja Pembangunan Desa, selanjutnya disebut RKP-Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun merupakan penjabaran dari RPJM-Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan RPJM-Desa.
24. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
25. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
26. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
27. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya Tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.
28. Strategi pembangunan adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
29. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
30. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD.
31. Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

32. Program Pembangunan Daerah adalah Program Strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD.
33. Perencanaan berbasis tematik kewilayahan adalah suatu metode/cara dalam melakukan perencanaan dengan pendekatan azas kewilayahan tertentu yang didukung dengan kebijakan, anggaran dan komitmen kegiatan lintas pemerintahan dan *stakeholders* yang saling bergantung. Kegiatan tematik kewilayahan ini berangkat dari isu dan tantangan kewilayahan yang relatif sudah terbentuk dan terkenal serta layak dijadikan ikon atau primadona sasaran pembangunan di suatu wilayah.
34. perencanaan yang diawali dengan suatu tema tertentu yang mengaitkan dengan pokok bahasan lain, dilanjutkan dengan identifikasi dan penggalian potensi serta permasalahan yang ada di wilayah tersebut.
35. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah suatu kesatuan tatacara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah.
36. Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu kesatuan tatacara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintah daerah dan masyarakat.
37. Sistem Perencanaan Tematik adalah suatu kesatuan tatacara penyusunan perencanaan pembangunan daerah dengan mempertimbangan issue dan tantangan yang berkembang di daerah untuk merumuskan tema sasaran utama yang akan dicapai yang dilaksanakan oleh oleh unsur penyelenggara pemerintah dan masyarakat.
38. Sistem Perencanaan pembangunan daerah secara elektronik, yang selanjutnya disebut *e-planning* adalah penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah oleh seluruh pemangku kepentingan, yang didukung oleh infrastruktur teknologi informasi, yang terdiri dari piranri keras, piranti lunak jaringan komunikasi data dan fasilitas pendukung lainnya.
39. Pengguna *e-planning* adalah setiap orang, Pemerintah Daerah, Badan Usaha, Perguruan Tinggi, Komunitas dan Umum, yang memanfaatkan barang, jasa, fasilitas atau informasi yang disediakan oleh penyelenggara *e-planning*

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud penetapan Sistem Perencanaan Tematik Bebas Kewilayahan adalah sebagai pedoman:

- a. penyusunan, penetapan, pengendalian, dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah yang disusun setiap tahun guna mewujudkan percepatan pencapaian visi dan visi daerah yang berkelanjutan berdasarkan yang disesuaikan dengan isu strategis kewilayahan.
 - b. pemilihan tema-tema perencanaan pembangunan daerah yang disusun setiap tahunnya dengan mempertimbangkan isu kewilayahan.
 - c. penyusunan program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah yang mendukung visi misi Kabupaten Ciamis.
- (2) Tujuan penetapan Sistem Perencanaan Tematik Berbasis Kewilayahan adalah untuk :
- a. terwujudnya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas antar pemangku kepentingan, antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah dan antar susunan pemerintahan dalam menentukan sasaran pembangunan daerah berbasis tematik kewilayahan;
 - b. terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan pembangunan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dengan tematik berbasis kewilayahan di Kabupaten Ciamis;
 - c. menjamin tercapainya pemanfaatan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan dalam menjawab isu kewilayahan;
 - d. mengoptimalkan partisipasi masyarakat.
 - e. mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu.

BAB III

METODE PENDEKATAN

Pasal 3

Sistem perencanaan tematik berbasis kewilayahan dilakukan Pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan hak dan kewajiban masing-masing melalui pendekatan :

- a. pendekatan teknokratis menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.
- b. pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
- c. pendekatan politis dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD.
- d. pendekatan atas-bawah dan bawah-atas yang dilaksanakan dengan memaduserasikan antara kebijakan dari tingkat atas dengan aspirasi masyarakat.

BAB IV
PRINSIP-PRINSIP

Pasal 4

- (1) Perencanaan tematik berbasis kewilayahan merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Perencanaan tematik berbasis kewilayahan dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing.
- (3) Perencanaan tematik berbasis kewilayahan dilaksanakan dengan mengintegrasikan rencana tata ruang, isu kewilayahan dan perencanaan pembangunan daerah.
- (4) Perencanaan tematik berbasis kewilayahan dilaksanakan berdasarkan kondisi dan tantangan kewilayahan yang dimiliki daerah, serta disesuaikan dengan dinamika perkembangan regional dan nasional.
- (5) Sistem perencanaan tematik berbasis kewilayahan terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun berdasarkan tema-tema kewilayahan yang menitikberatkan sinergitas antara potensi dan tantangan kewilayahan dengan rencana kerja pemerintah daerah.
- (6) Sistem perencanaan tematik berbasis kewilayahan dirumuskan dengan spesifik (*specific*), terukur (*measurable*), dapat dilaksanakan (*achievable*), memperhatikan ketersediaan sumber daya (*resources availability*), dan memperhatikan fungsi waktu (*times*), yang disingkat SMART.

BAB V
RUANG LINGKUP

Pasal 5

- (1) Sistem perencanaan tematik berbasis kewilayahan mencakup penyelenggaraan penyusunan perencanaan pembangunan daerah dengan memperhatikan seluruh fungsi pemerintahan.
- (2) Sistem perencanaan tematik berbasis kewilayahan sebagai pedoman dalam menyusun dan kemudian dituangkan dalam bentuk:
 - a. RKPD;
 - b. Renstra SKPD;
 - c. Renja SKPD;
 - d. KUA dan PPAS.
- (3) Perencanaan pembangunan desa yang berada dalam cakupan daerah harus bersinergi dengan sistem perencanaan tematik berbasis kewilayahan yang diwujudkan dalam bentuk :
 - a. RPJM Desa
 - b. RKP-Desa.

BAB VI

TAHAPAN-TAHAPAN

Pasal 6

Tahapan Sistem Perencanaan Tematik Berbasis Kewilayahan meliputi :

- a. penyusunan rencana tematik berbasis kewilayahan
- b. penetapan rencana tematik berbasis kewilayahan;
- c. pengendalian sistem perencanaan tematik berbasis kewilayahan; dan
- d. evaluasi pelaksanaan sisten perencanaan tematik berbasis kewilayahan.

BAB VII

PENGELOLAAN SISTEM PERENCANAAN

TEMATIK KEWILAYAHAN

Pasal 7

- (1) Penanggungjawab pengelolaan Sistem Perencanaan Tematik Berbasis Kewilayahan yaitu ;
 - a. Kepala Bappeda sebagai Penanggungjawab Pengelolaan Sistem Perencanaan Tematik Berbasis Kewilayahan;
 - b. Kepala Bidang Data Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan sebagai penanggungjawab harian pengelola Sistem Perencanaan Tematik Berbasis Kewilayahan;
 - c. Kepala Bidang Lingkup Bappeda sebagai pelaksana pengelolaan Sistem Perencanaan Tematik Berbasis Kewilayahan lingkup bidang;
 - d. Kepala Sub Bidang Data dan Perencanaan pada Bappeda selaku administrasi Sistem Perencanaan Tematik Berbasis Kewilayahan dan;
 - e. Kepala Sub Bidang pada Bappeda sebagai penanggungjawab teknis sub bidang Sistem Perencanaan Tematik Berbasis Kewilayahan.
- (2) Penanggungjawab, Pelaksana, Administrator dan Penanggungjawab Teknis Sub Bidang dalam Sistem Perencanaan Tematik Berbasis Kewilayahan dan bertanggungjawab terhadap:
 - a. keberlangsungan dan kelancaran pengelolaan Sistem Perencanaan Tematik Berbasis Kewilayahan;
 - b. pemberian informasi dan penjelasan usulan program dan kegiatan dalam Sistem Perencanaan Tematik Berbasis Kewilayahan melalui sistem *e-planning*, dan;
 - c. penanganan permasalahan dan keluhan dalam pelaksanaan Sistem Perencanaan Tematik Berbasis Kewilayahan.

- (3) Pengelolaan Sistem Perencanaan Tematik Berbasis Kewilayahan pada SKPD dilaksanakan dengan ketentuan :
 - a. Kepala SKPD sebagai Penanggungjawab pengelolaan Sistem Perencanaan Tematik Berbasis Kewilayahan;
 - b. Sekretaris SKPD atau Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan sebagai Penanggungjawab harian pengelolaan Sistem Perencanaan Tematik Berbasis Kewilayahan pada masing-masing SKPD;
 - c. Kepala Sub Bagian Perencanaan sebagai administrator Sistem Perencanaan Tematik Berbasis Kewilayahan SKPD.
- (4) Pengelolaan Sistem Perencanaan Tematik Berbasis Kewilayahan pada Desa/Kelurahan dilaksanakan dengan ketentuan :
 - a. Kepala Desa/Kelurahan sebagai Penanggungjawab pengelolaan Sistem Perencanaan Tematik Berbasis Kewilayahan
 - b. Sekretaris/Perangkat/Staf Administrasi pada Desa/Kelurahan selaku administrator Sistem Perencanaan Tematik Berbasis Kewilayahan Desa/Kelurahan.

Pasal 8

Pengguna Sistem Perencanaan Tematik Berbasis Kewilayahan

Pengguna Sistem Perencanaan Tematik Berbasis Kewilayahan terdiri dari:

- a. Pemerintah Daerah, dalam hal ini SKPD Kabupaten Ciamis;
- b. Pemerintah Desa/Kelurahan;
- c. DPRD;
- d. Masyarakat;

BAB VIII

MEKANISME PENGUSULAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Pasal 9

- (1) Tahapan pengusulan program dan kegiatan dalam sistem perencanaan tematik berbasis kewilayahan dilaksanakan melalui *e-planning*, melalui mekanisme:
 - a. Usulan awal yang terdiri dari pokok pikiran DPRD, usulan Non SKPD dan proposal;
 - b. Musrenbang Desa/Kelurahan/Kecamatan;
 - c. Forum SKPD;
 - d. Musrenbang Kabupaten;
 - e. RKPD dan;
 - f. Penyusunan KUA PPAS.
- (2) Jadwal pengusulan program dan kegiatan SKPD melalui *e-planning* mengikuti tahapan penyusunan RKPD Kabupaten Ciamis yang telah ditetapkan;

- (3) Pengusulan program dan kegiatan melalui *e-planning* dilaksanakan oleh SKPD dengan tahapan sebagai berikut:
- a. melakukan verifikasi usulan kecamatan dan usulan pengguna eksternal melalui menyelaraskan dengan tematik berbasis kewilayahan yang telah ditetapkan;
 - b. melakukan input usulan Renja awal, terdiri dari usulan kegiatan SKPD dan usulan pengguna eksternal;
 - c. menyelaraskan usulan Renja awal dan berdasarkan tematik berbasis kewilayahan dengan Renstra SKPD dan RPJMD;
 - d. menyampaikan usulan Renja awal menjadi rancangan Renja

Pasal 10

- (1) Penyampaian usulan kegiatan pokok-pokok pikiran DPRD yang telah terintegrasi dalam sistem perencanaan tematik berbasis kewilayahan diinput ke dalam *e-planning* menggunakan *username* dan *password* Sekretariat DPRD, dan selanjutnya diproses mengikuti tahapan Musrenbang.
- (2) Penyampaian usulan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai identitas pengusul yang jelas.

Pasal 11

Verifikasi usulan program dan kegiatan dalam sistem perencanaan tematik berbasis kewilayahan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melalui tahap:

- a. verifikasi terhadap usulan musrenbang desa/kelurahan, untuk menguji ketepatan usulan dengan kebutuhan, nomenklatur, SKPD sasaran serta berdasarkan prioritas kecamatan yang berbasis tematik kewilayahan.
- b. verifikasi terhadap usulan hasil Musrenbang Kecamatan, usulan sektoral, non OPD, proposal dan pokok-pokok pikiran DPRD dilakukan oleh OPD, untuk menguji ketepatan usulan dengan nomenklatur, skala prioritas kedaruratan, tingkat kelayakan teknis kelembagaan, sosial, status kewenangan, kesesuaian anggaran yang diusulkan serta interkoneksi dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam sistem perencanaan tematik berbasis kewilayahan yang telah ditetapkan;
- c. verifikasi usulan program dan kegiatan pada tahapan pra Musrenbang/Forum OPD dan Musrenbang Kabupaten tetap berpedoman pada tematik dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Sistem Perencanaan Tematik Berbasis Kewilayahan;
- d. verifikasi usulan program dan kegiatan pada tahapan rancangan akhir Renja dan/atau tahapan pasca Musrenbang Kabupaten untuk melihat kesesuaian dengan tematik dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Sistem Perencanaan Tematik Berbasis Kewilayahan dan RPJMD, serta pengelompokan belanja.

BAB IX
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah dalam hal ini Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan sistem perencanaan tematik berbasis kewilayahan dalam kegiatan penyusunan RKPD, Renstra SKPD, Renja SKPD dan penyusunan perencanaan di tingkat pemerintah Desa/Kelurahan dalam rangka mewujudkan sinergitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan setiap tahunnya
- (2) Pemerintah Daerah dalam hal ini Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melakukan evaluasi setiap tahunnya melakukan pelaksanaan sistem perencanaan tematik berbasis kewilayahan dalam penyusunan RKPD, Renstra SKPD, Renja SKPD, dan penyusunan perencanaan di tingkat pemerintah Desa/Kelurahan dalam rangka mewujudkan sinergitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di Kabupaten Ciamis.
- (3) Tatacara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 25 Juni 2020

BUPATI CIAMIS,

Ttd/cap

H. HERDIAT SUNARYA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Ttd/cap

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 25 Juni 2020
Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Ttd/cap

AEP SUNENDAR, SH., MH.
NIP. 19621018 198303 1 005

H.TOTO MARWOTO
BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2020 NOMOR 43